



**P U T U S A N**

Nomor : 602/PidSus Anak/2014/PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan sidang anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAELANI SAPUTRA Als. KOJEK BİN NURHADI**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur : 15 tahun / 7 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia,;  
Tempat tinggal : Kp.Bongas Rt.02/09 Desa Kolongliud Kecamatan Nanggung Kabupaten.Bogor;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.SMK YAPIS

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal tanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014 ;



- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Oktober 2014 s/d tanggal 01 November 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya KHAIRUDDIN BAKRI, SH dan REKAN, dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, beralamat di Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Oktober 2014 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No : 602/ Pen.Pid Sus/2014/ PN.Cbi. tertanggal 08 Oktober 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim, Nomor : 602/Pen.Pid Sus/ 2014/PN.Cbn. tertanggal 09 Oktober 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan pendapat orang Tua Terdakwa di persidangan serta melihat barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1 Menyatakan ia terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK Bin NURHADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan atau kekejaman terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 80 ayat(3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP .

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .6 (enam) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan Denda Rp.60.000.000,-( enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kerja social ;

3 Barang bukti berupa :

- 1(satu) buah celurit karat bergagang besi.

Untuk dipergunakan dalam perkara lain an. RIVAL FAUZI als. RIVAL, dkk.

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum

Terdakwa pada Selasa tanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan kepada Terdakwa berupa tindakan dan atau dengan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan melihat hal-hal yang meringankan terdakwa dipersidangan yaitu : karena Terdakwa masih muda belia, masih berstatus pelajar, berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi



perbuatannya lagi, Terdakwa bukan pelaku utama dan dibawah tekanan Kakak kelasnya, Orangtua Terdakwa masih sanggup untuk menjalankan kekuasaan selaku orangtua, untuk memberikan pengawasan, mendidik dan membina terdakwa ke arah yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dalam pledooinya serta menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum tersebut menanggapi dalam dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledooi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

----- Bahwa ia terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK Bin NURHADI bersama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA), sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong,



yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** baru berumur 14 tahun, lahir tanggal 22 Maret 1999 yang menyebabkan mati. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya ketika terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK pelajar SMK Surya Kencana (YAPIS) bersama-sama dengan sdr. Ridwan Abdullah als. Baret Bin Suryana (Nana) pelajar kelas 3 (XII) SMK Surya Kencana (YAPIS) Kota Bogor, sdr. Agung Krisdianto Bin Rajim Pelajar kelas 1 (X) SMK Surya Kencana (YAPIS) Kota Bogor, sdr. Jaelani Saputra als. KOJEK pelajar SMK Surya Kencana (YAPIS), sdr. Rival Fauji als. Rival pelajar SMK YKTB, sdr. Muhamad Dika Pratama als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. Zaldi Permana als. Zaldi pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. Tutug (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. David (DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. Atep (DPO) yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MekaniK Kota Bogor yang melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK Bina Sejahtera, SMK Tri Darma di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Bahwa terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK pelajar SMK Surya Kencana (YAPIS) Kota Bogor awalnya di SMS oleh sdr. NIKO Pelajar SMK YAPIS untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MekaniK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK pelajar SMK



SURYA KENCANA (YAPIS) langsung pergi ke Pasar Ciampea. Selanjutnya terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) pelajar kelas 3 (XII) SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor, sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP (DPO) di daerah Pasar Ciampea namun tidak lama kemudian sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”. Kemudian sdr. ALDO mengajak sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM yang sudah menunggu bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP (DPO) menuju jembatan Ciampea dan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK





bersama-sama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS), sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam berkas lain/splitzing serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak namun ditengah jalan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam berkas lain/splitzing serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) ketemu anak “Pang” dan kemudian dibubarkan sehingga terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama teman-temannya langsung balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.

-----Bahwa benar pada sekitar jam 02.30 wib sdr. REZA als. PEGAT datang menyusul sdr RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM , sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP (DPO) yang sedang bersembunyi di saung dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga sdr RIDWAN ABDULLAH



als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) langsung pergi menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter dimana sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** yaitu siswa dari sekolah lawan langsung dikejar oleh terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA), sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) dan korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** sempat berlari namun terjatuh sehingga langsung dianiaya oleh terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama teman-temannya yaitu :

- Terdakwa. JAELANI SAPUTRA als. KOJEK sambil membawa sebilah celurit menendang korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan kakinya
- Sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) membacok korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM membacok lengan atas korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN**.
- sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok kepala korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN**.
- sdr. TUTUG(DPO) membacok tubuh korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. DAVID(DPO) membacok tubuh korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan kaki tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan bambu.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa JAE LANI SAPUTRA als. KOJEK bersama-sama teman-temannya maka korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.01.02/003/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 atas nama YOGA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bamad. SpF. Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian rektum (yaitu usus besar yang menyimpan feses atau kotoran ) , paru kanan bagian bawah,dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala , rongga dada dan rongga perut serta organ-organ dalam tampak pucat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, yang gambarannya sesuai dengan senjata bermata satu. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang, siku kanan dan dada sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Seban mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan sesuai luka nomor 13 huruf h yang mengenai paru-paru sehingga berakibat perdarahan di rongga dada.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**Atau Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa Jaelani Saputra als. Kojek Bin Nurhadi bersama dengan sdr. Ridwan Abdullah als. Baret Bin Suryana (Nana), sdr. Agung Krisdianto Bin Rajim, sdr. Rival Fauji als. Rival, sdr. Muhamad Dika Pratama als. Ukok, sdr. Zaldi Permana als. Zaldi yang diajukan dalam berkas lain/splitzing serta sdr. Tutug(DPO), sdr. David(DPO), sdr. Atep(DPO) pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban **Yoga Pratama Setiawan** yang menyebabkan mati. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya ketika terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) bersama-sama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) pelajar kelas 3 (XII ) SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor, sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM Pelajar kelas 1 (X) SMK SURYA KENCANA(YAPIS) Kota Bogor, sdr. JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS), sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID (DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

-----Bahwa terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor awalnya di SMS oleh sdr. NIKO Pelajar SMK YAPIS untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) langsung pergi ke Pasar Ciampea. Selanjutnya terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) pelajar kelas 3 (XII ) SMK SURYA KENCANA



(YAPIS) Kota Bogor, sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) di daerah Pasar Ciampea namun tidak lama kemudian sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”. Kemudian sdr. ALDO mengajak sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM yang sudah menunggu bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP (DPO) menuju jembatan Ciampea dan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama-sama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS), sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan



terpisah serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak namun ditengah jalan terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) ketemu anak “Pang” dan kemudian dibubarkan sehingga terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK bersama teman-temannya langsung balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.

Bahwa benar pada sekitar jam 02.30 wib sdr. REZA als. PEGAT datang menyusul sdr RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM , sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP (DPO) yang sedang bersembunyi di saung dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga sdr RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM , sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) langsung pergi menuju arah jembatan



Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter dimana sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** yaitu siswa dari sekolah lawan langsung dikejar oleh terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA), sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM , sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) dan korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** sempat berlari namun terjatuh sehingga langsung dianiaya oleh terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama teman-temannya yaitu :

- Terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK sambil membawa sebilah celurit menendang korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan kakinya
- Sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) membacok korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit
- Sdr.. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM membacok lengan atas korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN**.
- sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok kepala korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN**.
- sdr. TUTUG(DPO) membacok tubuh korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.





- sdr. DAVID(DPO) membacok tubuh korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan kaki tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan bambu.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK bersama-sama teman-temannya maka korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** akhirnya meninggal dunia.

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.01.02/003/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 atas nama YOGA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bamad. SpF. Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian rektum (yaitu usus besar yang menyimpan feces atau kotoran) , paru kanan bagian bawah, dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala , rongga dada dan rongga perut serta organ-organ dalam tampak pucat, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, yang gambarannya sesuai dengan senjata bermata satu. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang, siku kanan dan dada sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Seban mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi kanan sesuai luka nomor 13 huruf h yang mengenai paru-paru sehingga berakibat perdarahan di rongga dada.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. -----

## Atau Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa JELANI SAPUTRA als. KOJEK Bin NURHADI bersama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA), sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** yang menyebabkan mati. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya ketika terdakwa JELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) bersama-sama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) pelajar kelas 3 (XII ) SMK SURYA KENCANA (YAPIS)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM Pelajar kelas 1 (X) SMK SURYA KENCANA(YAPIS) Kota Bogor, sdr. JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS), sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID (DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Bahwa terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor awalnya di SMS oleh sdr. NIKO Pelajar SMK YAPIS untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) langsung pergi ke Pasar Ciampea. Selanjutnya terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) pelajar kelas 3 (XII ) SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor, sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP (DPO)di daerah Pasar Ciampea namun tidak lama kemudian sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”. Kemudian sdr. ALDO mengajak sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM yang sudah menunggu bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP (DPO) menuju jembatan Ciampea dan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama-sama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS), sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak namun ditengah jalan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) ketemu anak “Pang” dan kemudian dibubarkan sehingga terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama teman-temannya langsung balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.

Bahwa benar pada sekitar jam 02.30 wib sdr. REZA als. PEGAT datang menyusul sdr RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM , sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP (DPO) yang sedang bersembunyi di saung dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga sdr RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM , sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) langsung pergi menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter dimana sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** yaitu siswa dari sekolah lawan langsung dikejar oleh terdakwa JELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA), sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) dan korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** sempat berlari namun terjatuh sehingga langsung dianiya oleh terdakwa JELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama teman-temannya yaitu :

- Terdakwa. JELANI SAPUTRA als. KOJEK sambil membawa sebilah celurit menendang korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan kakinya
- Sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) membacok korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit
- Sdr.. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM membacok lengan atas korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN**.
- sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok kepala korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN**.
- sdr. TUTUG(DPO) membacok tubuh korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. DAVID(DPO) membacok tubuh korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan kaki tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya.
- sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan bambu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Jaelani Saputra als. Kojek bersama-sama teman-temannya maka korban YOGA PRATAMA SETIAWAN akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.01.02/003/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 atas nama YOGA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bamad. SpF. Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian rektum (yaitu usus besar yang menyimpan feses atau kotoran) , paru kanan bagian bawah, dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala, rongga dada dan rongga perut serta organ-organ dalam tampak pucat, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, yang gambarannya sesuai dengan senjata bermata satu. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang, siku kanan dan dada sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Seban mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan sesuai luka nomor 13 huruf h yang mengenai paru-paru sehingga berakibat perdarahan di rongga dada.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**Atau Keempat :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa ia terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK Bin NURHADI pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya ketika terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) bersama-sama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) pelajar kelas 3 (XII ) SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor, sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM Pelajar kelas 1 (X) SMK SURYA KENCANA(YAPIS) Kota Bogor, sdr. JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS), sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID (DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, SMK TRI DARMA di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari  
Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Bahwa terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor awalnya di SMS oleh sdr. NIKO Pelajar SMK YAPIS untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) langsung pergi ke Pasar Ciampea. Selanjutnya terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) pelajar kelas 3 (XII) SMK SURYA KENCANA (YAPIS) Kota Bogor, sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP (DPO) di daerah Pasar Ciampea namun tidak lama kemudian sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”. Kemudian sdr. ALDO mengajak sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM yang sudah menunggu bersama-sama dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam berkas lain/splitzing serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP (DPO) menuju jembatan Ciampea dan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama-sama dengan sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM pelajar SMK SURYA KENCANA (YAPIS), sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam berkas lain/splitzing serta sdr. TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak namun ditengah jalan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang yaitu diantaranya sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM dengan sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB yang diajukan dalam berkas lain/splitzing serta sdr. TUTUG (DPO) pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP(DPO) ketemu anak “Pang” dan kemudian dibubarkan sehingga terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama teman-temannya langsung balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar pada sekitar jam 02.30 wib sdr. REZA als. PEGAT datang menyusul sdr RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam berkas lain/splitzing serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP (DPO) yang sedang bersembunyi di saung dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga sdr RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) yang sedang bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK dan sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG (DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) langsung pergi menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter dimana sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** yaitu siswa dari sekolah lawan langsung dikejar oleh terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK bersama sdr. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA), sdr. AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, sdr. RIVAL FAUJI als. RIVAL, sdr. MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, sdr. ZALDI PERMANA als. ZALDI yang diajukan dalam penuntutan terpisah serta sdr. TUTUG(DPO), sdr. DAVID(DPO), sdr. ATEP(DPO) dan korban **YOGA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRATAMA SETIAWAN** sempat berlari namun terjatuh sehingga langsung dianiaya oleh terdakwa **JAELANI SAPUTRA** als. **KOJEK** bersama teman-temannya.

Bahwa benar ketika terdakwa. **JAELANI SAPUTRA** als. **KOJEK** melakukan penganiayaan terhadap korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan cara menendang kaki atau pahanya sambil membawa sebilah senjata tajam berupa celurit.

Bahwa benar terdakwa **JAELANI SAPUTRA** als. **KOJEK** telah membawa 1 (satu ) bilah celurit tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut diatas Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : **Kesatu** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “**atau**”, **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP “**atau**”, **Ketiga** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “**atau**”, **Keempat** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951, yang mana ancaman pidana dari keempat pasal dalam dakwaan alternatif tersebut diatas lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tidak wajib dilakukan diversi ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, lalu Majelis Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang





bersangkutan, dan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bogor berpendapat yang pada pokoknya merekomendasikan terdakwa Jaelani Saputra als. KOJEK dapat ditempatkan di LP Khusus Anak sesuai perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan, mengacu kepada Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ABDUL AZIZ Bin UTAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03, Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, telah terjadi pengeroyokan sehingga korban meninggal dunia dengan korban adalah YOGA PRATAMA SETIAWAN.
- Bahwa saksi kenal dan satu sekolahan dengan korban di SMK Bina Sejahtera dan saksi baru kelas XI atau kelas II sebagai kakak kelas dari korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yang baru kelas I atau kelas X.
- Bahwa awalnya saksi bersama korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dan saksi Jaenal Abidin als. Jupri sedang bermain PS di rumah saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dan saksi Jaenal Abidin als. Jupri pergi jalan-jalan ke Pasar malam di daerah Ciampea sekitar jam 23.30 wib tepatnya pada hari Sabtu malam.
- Bahwa ketika saksi bersama dengan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dan saksi Jaenal Abidin als. Jupri sedang nongkrong sambil minum kopi di sebuah warung kopi tepatnya didepan dealer mobil GS yang beralamat di Kp. Kertasari Rt.03/03 Desa Bojong Rangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 9 orang datang dengan menggunakan sepeda motor yang suara mesinnya nyaring, sehingga saksi bersama korban dan teman-temannya langsung kabur menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa saksi menyelamatkan diri dengan cara menyeberang jalan dan masuk ke gang kecil untuk bersembunyi dari kejaran mereka.
- Bahwa setelah bersembunyi sekitar lima belas menit , saksi kembali lagi ke lokasi tempat semula, saksi menemukan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dalam posisi tertelungkup di jalan dengan mengalami luka bacok dengan senjata tajam di bagian tubuhnya yaitu dibagian punggung sebelah kanan, dibagian tangan atas sebelah kanan, di perut sebelah kanan dan di paha sebelah kanan korban dan bagian kepala juga mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa saksi langsung menolong korban YOGA PRATAMA SETIAWAN bersama saksi ALFIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor membawa korban ke klinik 24 jam guna mendapat pertolongan, karena lukanya terlalu parah klinik tidak sanggup menanganinya, selanjutnya korban dibawa ke RS Medika Dramaga dan ternyata RS Mediaka Dramaga juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sanggup menangani lukanya, akhirnya korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan menggunakan angkot ke Rumah Sakit PMI Bogor, tetapi dalam perjalanan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku pengeroyokan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dan pada waktu kejadian juga tidak melihatnya karena suasana gelap.
- Bahwa saksi bersama korban YOGA PRATAMA SETIAWAN mengaku tidak berniat melakukan tawuran dan tidak membawa senjata tajam.
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam berupa celurit karena masih ada senjata tajam berupa celurit yang masih menancap di bagian punggung korban.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa sebagian namun ada yang dibantah yaitu bahwa korban bersama teman-temannya awalnya sempat melakukan perlawanan namun kemudian terdesak sehingga korban dan teman-temannya berusaha kabur sehingga ketika korban terjatuh ketika hendak naik sepeda motor temannya maka korban langsung di serang oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan senjata berupa celurit yang dibawa dari tempat persembunyiannya.

2 Saksi PARTONO Bin NASIRUN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dan korban adalah anak satu-satunya atau tunggal .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama YOGA PRATAMA SETIAWAN, yang mengakibatkan dia meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah meninggal dunia karena pengeroyokan yaitu awalnya saksi didatangi oleh dua orang laki-laki pada pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.30 wib yang memberitahu bahwa korban mengalami kecelakaan dan ada di Rumah Sakit PMI Bogor.
- Bahwa saksi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit PMI Bogor dan ketika sampai di bagian informasi saksi mendapat keterangan bahwa anak saksi yaitu korban YOGA PRATAMA SETIAWAN telah meninggal dunia dan ada di ruang jenazah.
- Bahwa setelah mendapat informasi atau kabar tentang anak korban telah meninggal dunia maka saksi langsung syok dan setelah tenang saksi langsung menelpon ketua Rt di rumah saksi tinggal dan memberi tahu bahwa anak korban telah meninggal dunia karena pengeroyokan dan melaporkan kejadian ke kantor Polsek Ciampea.
- Bahwa setelah saksi lihat di kamar jenazah, tubuh korban mengalami luka pada bagian punggung sebelah kanan, dibagian tangan atas sebelah kanan, di perut sebelah kanan dan di paha sebelah kanan korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merasa sedih sekali dan tidak terima atas kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap anak saksi .
- Bahwa saksi meminta agar para pelaku atau terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya menghabisi nyawa korban.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3 Saksi JAENAL ABIDIN bin JUPRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan hingga korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt. 03 Rw. 03 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dengan korban adalah YOGA PRATAMA SETIAWAN.
- Bahwa saksi berteman dan satu sekolahan dengan korban di SMK Bina Sejahtera dan saksi baru kelas XI atau kelas II sebagai kakak kelas dari korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yang baru kelas I atau kelas X.
- Bahwa awalnya saksi bersama korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dan saksi ABDUL AZIZ atau AZIZ sedang bermain PS di rumah saksi AZIZ.
- Bahwa kemudian saksi bersama korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dan saksi Aziz pergi jalan-jalan ke Pasar malam di daerah Ciampea pada sekitar jam 23.30 wib tepatnya pada hari Sabtu malam.



- Bahwa ketika saksi dan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN serta saksi AZIZ sedang nongkrong di sebuah warung kopi tepatnya didepan dealer mobil GS yang beralamat di Kp. Kertasari Rt.03/03 Desa Bojong Rangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 9 orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor dengan suara yang nyaring sehingga saksi bersama korban dan teman-temannya langsung kabur menyelamatkan diri masing-masing.
- Bahwa saksi lari menyelamatkan diri dengan cara menyeberang jalan dan masuk ke gang kecil untuk bersembunyi dari kejaran para penyerang.
- Bahwa lima belas menit kemudian saksi di SMS oleh saksi AZIZ yang memberitahu bahwa korban YOGA PRATAMA SETIAWAN ditemukan di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dalam posisi tertelungkup di jalan dengan mengalami luka bacok dengan senjata tajam di bagian tubuhnya yaitu dibagian punggung sebelah kanan, dibagian tangan atas sebelah kanan, di perut sebelah kanan dan di paha sebelah kanan korban dan bagian kepala juga mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa korban YOGA PRATAMA SETIAWAN ditolong oleh saksi AZIZ bersama saksi ALFIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor membawa korban ke klinik 24 jam guna mendapat pertolongan, namun karena lukanya terlalu parah sehingga tidak sanggup menanganinya lalu korban dibawa ke RS Medika Dramaga dan ternyata RS Mediaka Dramaga juga tidak sanggup menangani lukanya sehingga korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan menggunakan angkot ke Rumah Sakit





PMI Bogor, namun dalam perjalanan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak melihat ketika terjadi pengeroyokan terhadap korban karena suasana agak gelap dan begitu mereka datang saksi langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengenal penyerang dan para pelaku pengeroyokan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN.
- Bahwa saksi bersama korban YOGA PRATAMA SETIAWAN mengaku tidak berniat melakukan tawuran dan tidak membawa senjata tajam
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan senjata tajam, karena masih ada senjata tajam berupa celurit yang masih menancap di bagian punggung korban.
- Bahwa saksi yang pulang dan memberitahu tentang kejadian yang menimpa teman saksi yaitu korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yang telah meninggal dunia kepada orang tua korban di rumahnya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa kecuali bahwa korban bersama teman-temannya awalnya sempat melakukan perlawanan namun kemudian terdesak sehingga korban dan teman-temannya berusaha kabur sehingga ketika korban terjatuh ketika hendak naik sepeda motor temannya maka korban langsung di serang oleh terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan senjata berupa celurit yang dibawa dari tempat persembunyiannya.

4 Saksi JULIANTO Bin JAJANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN. hingga korban meninggal dunia .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan yang menimpa korban YOGA PRATAMA SETIAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di SMS oleh sdr. SAEFUL yang meminta di antar ke Rumah Sakit PMI Bogor untuk menengok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yang mengalami kecelakaan namun di tengah jalan saksi diberitahu bahwa korban telah meninggal karena pengeroyokan.
- Bahwa ketika sampai di Rumah Sakit PMI Bogor sudah ada orang tua korban dan keluarganya sehingga saksi tidak masuk ke kamar jenazah.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

5 Saksi HENDRA PURWANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN. hingga korban meninggal dunia .



- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi karena saksi ikut tawuran dengan alasan saksi adalah alumni dari SMK YKTB sesuai kesepakatan jika ada tawuran maka alumni wajib hadir menyaksikan.
- Bahwa saksi melihat langsung ketika sdr. Reza Rahmatulloh alias Yayang menyuruh maju pelan-pelan dan menyuruh menghitung sehingga terjadi tawuran dengan korban sdr. YOGA PRATAMA SETIAWAN meninggal dunia dan saksi mengaku menjadi provokatornya
- Bahwa tawuran yang terjadi adalah tawuran pelajar antara SML YKTB, SMK YAPIS dengan SMK YZA, SMK Bina Sejahtera, SMK Wiyata Bakti.
- Bahwa menurut saksi korban meninggal dunia karena mendapat luka bacok/ditebas menggunakan celurit.
- Bahwa menurut saksi yang melakukan penganiayaan adalah sdr. RIVAL ATAU IPAR membacok korban dengan menggunakan parang ke arah kepala dan sdr. Baret atau RIDWAN ABDULLAH alias BARET membacok korban dengan celurit pada bagian kaki korban.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

**6. Saksi RIVAL FAUZI als. IVAL dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN. hingga korban meninggal dunia .



- Bahwa saksi ikut melakukan tawuran pelajar bersama dengan terdakwa, RIDWAN ABDULLAH alias BARET, AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM serta teman-teman lainnya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi di sms oleh sdr. UCOK atau MUHAMAD DIKA PRATAMA alias UCOK yang berbunyi : “mau menatar adik kelas enggak” dan kemudian saksi bertemu dengan ucok untuk selanjutnya pergi untuk menemui AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM dan terdakwa JAELENI SAPUTRA als. KOJEK, sdr. TAUPIK als. ACIL, sdr. IPANG als. BLEWER, sdr. ALVI als. JORO, sdr. BASIR als. ACIL, sdr. ZALDI, sdr. RIVAL, dan sdr. RAMA( kelompok Leuwiliang) kemudian berangkat ke Pasar Ciampea warung borong.
- Bahwa sampai di Pasar Ciampea sudah ada kelompok Aldo, Korong dan teman-temannya dan ketika saksi bersama kelompoknya dan kelompok Aldo tiba-tiba datang kelompok RIDWAN ABDULLAH alias BARET yang jumlahnya tidak saksi ketahui sehingga akhirnya bergabung tiga kelompok yaitu kelompok Rival alias Ival bersama kelompok Aldo dan kelompok Ridwan untuk selanjutnya pergi ke arah jembatan Ciampea untuk menemui lawan yaitu kelompok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yang sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan yaitu di jembatan Ciampea.
- Bahwa selanjutnya gabungan kelompok saksi yaitu kelompok Rival alias Ival bersama kelompok Aldo dan kelompok Ridwan langsung menyerang kelompok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dimana saksi dan



teman-temannya membawa celurit yang telah disiapkan oleh adik kelas yang namanya tidak tahu.

- Bahwa ketika terjadi tawuran/bentrokan pihak lawan ada yang sudah terluka yaitu korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan posisi duduk dan kepala menunduk sehingga saksi langsung membacok korban dengan senjata celurit dari arah depan dan pada saat celurit ditarik gagangnya terlepas sehingga ujung celurit ketinggalan atau masih menancap pada tubuh korban YOGA PRATAMA SETIAWAN, namun saksi tidak tahu persis pada bagian tubuh korban mana celurit saksi menancap.
- Bahwa setelah saksi berhasil menganiaya korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan cara membacok tubuh korban dengan celurit hingga gagangnya terlepas, kemudian saksi langsung lari meninggalkan korban dan membuang gagang celurit, saksi pergi dengan dibonceng oleh anak SMK Mandala yang namanya tidak diketahui saksi namun teman nongkrong dari terdakwa RIDWAN ABDULLAH alias BARET di Leuwiliang.
- Bahwa menurut saksi selain saksi yang melakukan pembacokan saksi RIDWAN ABDULLAH alias BARET dan saksi AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM juga melakukan pembacokan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK ikut melakukan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan



cara menendang beberapa kali dengan kaki mengenai pada bagian paha korban sambil menenteng celurit.

- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

7 Saksi MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN. hingga korban meninggal dunia .
- Bahwa saksi ikut melakukan tawuran pelajar bersama terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK, RIDWAN ABDULLAH alias BARET, AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM serta teman yang lainnya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi ikut merencanakan tawuran bersama teman-teman lainnya di tempat nongkrong di warung borong Pasar Ciampea Kab. Bogor dengan titik temunya adalah jembatan Ciampea Kp. Kertasari, Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi bersama Rifal, Ridwan, als. Baret, Reza als. Yayang, Arif als. Korong, Taufik Als. Acil merencanakan tawuran bersama kelompok SMK Yapis (SBYM), SMK YKTB, SMK YATEK, MEKANIKA BOGOR UTARA (MABOET) dengan lawan yaitu kelompok SMK BTW, SMK YZA, SMK Tri Darma, SMK Widya bahkti, SMK Bina Sejahtera asal sekolah korban YOGA PRATAMA SETIAWAN.





- Bahwa setelah saksi bersama teman-teman berkumpul kemudian menyerang kelompok lawan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN.
- Bahwa awalnya sempat dibubarkan oleh anggota Kepolisian namun kemudian saksi berkumpul kembali warung borong sekitar jam 02.00 Wib sehingga akhirnya terjadi tawuran dengan kelompok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN.
- Bahwa pada saat terjadi tawuran saksi bersama terdakwa dan teman lainnya ikut melakukan penganiayaan yang bersama saksi RIVAL dengan cara membacok korban dengan celurit sedangkan saksi sendiri memukul korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan menggunakan bambu.
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu persis yang menjadi latar belakang tawuran karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu.
- Bahwa menurut saksi yang pertama menerima undangan/tantangan untuk tawuran adalah saksi Aldo.
- Bahwa terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK ikut melakukan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan cara menendang dengan kaki mengenai pada bagian paha korban beberapa kali sambil menenteng senjata tajam berupa celurit.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa

8 Saksi ZALDI PERMANA als. ZALDI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan hingga korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03



Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan korban adalah YOGA PRATAMA SETIAWAN.

- Bahwa saksi ikut melakukan tawuran pelajar dengan terdakwa , RIDWAN ABDULLAH alias BARET dan AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM serta sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi di sms oleh sdr. Aldo untuk ikut tawuran kemudian saksi bertemu dengan AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK, sdr. TAUPIK als. ACIL, sdr. IPANG als. BLEWER, sdr. ALVI als. JORO, sdr. BASIR als. ACIL, sdr. ZALDI, sdr. RIVAL, dan sdr. RAMA( kelompok Leuwiliang) kemudian berangkat ke Pasar Ciampea warung borong.
- Bahwa sampai di Pasar Ciampea sudah ada kelompok Aldo, Korong dan teman-temannya dan ketika saksi bersama kelompoknya dan kelompok Aldo tiba-tiba datang kelompok RIDWAN ABDULLAH alias BARET yang jumlahnya tidak saksi ketahui sehingga akhirnya bergabung tiga kelompok yaitu kelompok Rival alias Ival bersama kelompok Aldo dan kelompok Ridwan untuk selanjutnya pergi ke arah jembatan Ciampea untuk menemui lawan yaitu kelompok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yang sudah menunggu di tempat yang sudah ditentukan yaitu di jembatan Ciampea.
- Bahwa selanjutnya gabungan kelompok saksi yaitu kelompok Rival alias Ival bersama kelompok Aldo dan kelompok Ridwan langsung menyerang kelompok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dimana saksi dan teman-temannya membawa celurit yang disiapkan oleh adik kelasnya yang namanya saksi tidak tahu.



- Bahwa ketika terjadi tawuran/bentrokan maka pihak lawan ada yang sudah terluka yaitu korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan posisi duduk dan kepala menunduk sehingga saksi langsung membacok korban dengan senjata celurit dari arah depan dan pada saat celurit ditarik gagangnya terlepas sehingga ujung celurit ketinggalan atau masih menancap pada tubuh korban YOGA PRATAMA SETIAWAN , namun saksi tidak tahu persis pada bagian tubuh korban mana celurit saksi menancap.
- Bahwa setelah saksi berhasil menganiaya korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan cara membacok tubuh korban dengan celurit hingga gagangnya terlepas kemudian saksi langsung lari meninggalkan korban dan membuang gagang celurit, saksi pergi dengan dibonceng oleh anak SMK Mandala yang namanya saksi tidak tahu, namun teman nongkrong RIDWAN ABDULLAH alias BARET di Leuwiliang.
- Bahwa menurut saksi selain saksi yang melakukan pembacokan h adalah RIDWAN ABDULLAH alias BARET dan AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM juga melakukan pembacokan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK ikut melakukan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan cara beberapa menendang dengan kaki mengenai pada bagian paha korban kali sambil menenteng senjata tajam berupa celurit.
- Bahwa saksi hanya menendang korban YOGA PRATAMA SETIAWAN sebanyak satu kali mengenai punggungnya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan terdakwa.



9 saksi RIDWAN ABDULLAH alias BARET dibawah sumpah menerangkan  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN. hingga korban meninggal dunia .
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Saksi AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, Terdakwa, RIVAL FAUJI als. RIVAL, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, ZALDI PERMANA als. ZALDI serta TUTUG, DAVID, ATEP yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor berencana melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi awalnya di SMS oleh sdr. NIKO Pelajar SMK YAPIS untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga Saksi langsung pergi ke Pasar Ciampea dengan meminta tolong untuk diantar oleh teman saksi yang bernama KORI dan AYI menggunakan sepeda motor dengan dibonceng tiga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di lokasi Pasar Ciampea sekitar jam 01.00 wib saksi langsung turun dari sepeda motor teman, sedangkan KORI dan AYI langsung pulang ke daerah Leuwiliang.
- Bahwa selanjutnya Saksi bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang termasuk terdakwa .
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”.
- Kemudian ALDO mengajak Saksi bersama dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) menuju jembatan Ciampea dengan terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak namun ditengah jalan ketemu anak “Pang” dan dibubarkan, sehingga terdakwa dengan teman-temannya yang lain balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib sdr. REZA als. PEGAT datang ketempat bersembunyi di saung dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga Saksi bersama yang lainnya langsung berangkat menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter.
- Bahwa dilokasi sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya sekitar 20 orang sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yaitu siswa dari sekolah lawan langsung dikejar dan ketika korban YOGA PRATAMA SETIAWAN terjatuh langsung dianiya bersama .

- Bahwa Saksi membacok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit, Saksi AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM membacok lengan atas korban Terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK menendang dengan kakinya, RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok kepala korban, TUTUG membacok tubuh korban tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya, DAVID membacok tubuh korban ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan bambu.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

10 Saksi AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban YOGA PRATAMA SETIAWAN. hingga korban meninggal dunia .





- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama dengan Terdakwa, RIDWAN, RIVAL FAUJI als. RIVAL, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, ZALDI PERMANA als. ZALDI serta TUTUG, DAVID, ATEP yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor berencana melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi awalnya di SMS oleh sdr. NIKO Pelajar SMK YAPIS untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga Saksi langsung pergi ke Pasar Ciampea dengan meminta tolong untuk diantar oleh teman saksi yang bernama KORI dan AYI menggunakan sepeda motor dengan dibonceng tiga.
- Bahwa ketika sampai di lokasi Pasar Ciampea sekitar jam 01.00 wib saksi langsung turun dari sepeda motor teman, sedangkan KORI dan AYI langsung pulang ke daerah Leuwiliang.
- Bahwa selanjutnya Saksi bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang termasuk terdakwa .
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN



KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”.

- Kemudian ALDO mengajak Saksi bersama dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) menuju jembatan Ciampea dengan terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak namun ditengah jalan ketemu anak “Pang” dan dibubarkan, sehingga terdakwa dengan teman-temannya yang lain balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib sdr. REZA als. PEGAT datang ketempat bersembunyi di saung dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga Saksi bersama yang lainnya langsung berangkat menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter.
- Bahwa dilokasi sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban YOGA PRATAMA SETIAWAN yaitu siswa dari sekolah lawan langsung dikejar dan ketika korban YOGA PRATAMA SETIAWAN terjatuh langsung dianiya bersama .
- Bahwa Saksi membacok lengan korban, RIDWAN membacok bagian paha belakang dengan sebilah celurit, Terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK menendang dengan kakinya, RIVAL FAUJI als. RIVAL



membacok kepala korban, TUTUG membacok tubuh korban tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya, DAVID membacok tubuh korban ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan bambu.

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Adecharge), walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK Bin NURHADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan hingga korban YOGA PRATAMA SETIAWAN. meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi di sms teman untuk berkumpul di Pasar Ciampea untuk acaraan sehingga terdakwa Ridwan pergi ke Pasar Ciampea .
- Bahwa selanjutnya terdakwa bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang yaitu diantaranya AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM yang sudah menunggu bersama-sama dengan RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, ZALDI PERMANA als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZALDI pelajar SMK YKTB serta TUTUG(DPO) pelajar SMK YAPIS, DAVID(DPO) pelajar SMK YKTB, ATEP(DPO) di daerah Pasar Ciampea namun tidak lama kemudian Saksi RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) diberitahu oleh ALDO bahwa ada SMS dari PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA.

- Bahwa ajakan di sms tersebut adalah “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”.
- Bahwa kemudian ALDO mengajak RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) bersama dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi bersama AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM yang sudah menunggu bersama-sama dengan RIVAL FAUJI als. RIVAL pelajar SMK YKTB, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK pelajar SMK YKTB, ZALDI PERMANA als. ZALDI pelajar SMK YKTB TUTUG pelajar SMK YAPIS, sdr. DAVID pelajar SMK YKTB, sdr. ATEP menuju jembatan Ciampea;
- Bahwa sebelum berangkat terlebih dahulu masing-masing mengambil senjata berupa celurit yang sudah disiapkan disemak-semak, namun ditengah jalan RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) dan AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM bersama teman-temannya ketemu anak “Pang” sehingga jadi bubar dan kembali lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekitar jam 02.30 wib sdr. REZA als. PEGAT datang ketempat kami bersembunyi di saung dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga Saksi terdakwa bersama dengan yang lainnya langsung pergi menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter.
- Bahwa sesampainya di jembatan Ciampea sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang, sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban YOGA PRATAMA SETIAWAN terjatuh lalu dikejar dan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN langsung dianiya bersama teman-temannya .
- Bahwa terdakwa menendang korban dengan kakinya sebanyak 5 kali, RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) membacok korban YOGA PRATAMA SETIAWAN pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit, AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM membacok lengan atas korban, sedangkan RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok kepala korban TUTUG membacok tubuh korban, DAVID membacok tubuh korban, ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban dengan bambu.
- Bahwa akibat tawuran tersebut maka korban YOGA PRATAMA SETIAWAN meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum.



- Bahwa benar terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) buah celurit karat bergagang besi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula oleh Penuntut Umum copy dari foto-foto rekonstruksi; -----

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.01.02/003/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 atas nama YOGA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bamad. SpF. Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian rektum (yaitu usus besar yang menyimpan feses atau kotoran ) , paru kanan bagian bawah, dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala , rongga dada dan rongga perut serta organ-organ dalam tampak pucat, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, yang gambarannya sesuai dengan senjata bermata satu. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang, siku kanan dan dada sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Seban mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan sesuai luka nomor 13 huruf h yang mengenai paru-paru sehingga berakibat perdarahan di rongga dada.





Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.01.02/003/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 atas nama YOGA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bamad. SpF yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw., Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor telah terjadi tawuran antar pelajar yang mengakibatkan korban YOGA PRATAMA SETIAWAN meninggal dunia.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama dengan Saksi RIDWAN, AGUNG, RIVAL FAUJI als. RIVAL, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, ZALDI PERMANA als. ZALDI serta TUTUG, DAVID, ATEP yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor berencana melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA di Jalan Raya Jembatan Ciampea Kp. Kertasari Rt.03 Rw.03 Desa Bojong Rangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa awalnya tahu di SMS oleh sdr. NIKO Pelajar SMK YAPIS untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga terdakwa bersama



RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) langsung pergi ke Pasar Ciampea dengan meminta tolong untuk diantar oleh temannya yang bernama KORI dan AYI menggunakan sepeda motor dengan dibonceng tiga.

- Bahwa ketika sampai di lokasi Pasar Ciampea sekitar jam 01.00 wib terdakwa langsung turun dari sepeda motor teman, sedangkan teman terdakwa KORI dan AYI langsung pulang ke daerah Leuwiliang, sedangkan terdakwa bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) .
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”.
- Kemudian sdr. ALDO mengajak terdakwa bersama dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) menuju jembatan Ciampea dan terdakwa bersama teman yang lainnya terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak namun ditengah jalan ketemu anak “Pang” dan dibubarkan, sehingga terdakwa dengan teman-temannya yang lain balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi.
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib ketika sedang bersembunyi di saung REZA als. PEGAT datang menyusul dan berbicara dengan nada keras atau marah



dengan ucapan “ BURUAN JADIIN “ sehingga terdakwa bersama yang lainnya langsung berangkat menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang jaraknya sekitar 150 meter.

- Bahwa dilokasi sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang sehingga ketika terjadi tawuran dan saling kejar sehingga ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban YOGA PRATAMA terjatuh langsung dikeroyok oleh terdakwa bersama teman-temannya.
- Bahwa Terdakwa menendang dengan kakinya YOGA PRATAMA SETIAWAN, RIDWAN membacok korban pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit, AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM membacok lengan atas korban, RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok kepala korban TUTUG membacok tubuh korban tapi tidak diketahui kena pada bagian mananya, DAVID membacok tubuh korban ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban YOGA PRATAMA SETIAWAN dengan bambu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain akhirnya Korban Yogi Pratama meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan para terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “atau”, **Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP “atau”, **Ketiga** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “atau”, **Keempat** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati ;
- 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

**Ad.1. unsur : “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, di mana dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah orang bernama Jaelani Saputra als. KOJEK yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh terdakwa tersebut, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ” setiap orang ”, telah terpenuhi ;

**Ad.2. unsur : “ Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari minggu tanggal 21 september 2014 sekitar jam 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Jembatan Ciampea, Kp. Kertasari RT. 03 RW. 03, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor telah terjadi tawuran yang awalnya ketika terdakwa bersama dengan RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA), AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM, RIVAL FAUJI als. RIVAL, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, ZALDI PERMANA als. ZALDI serta TUTUG DAVID yang merupakan gabungan dari pelajar atau siswa dari SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor melakukan perkelahian atau tawuran melawan SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA ;

Menimbang, bahwa terdakwa di SMS oleh NIKO untuk bergabung dengan teman-temannya yang berasal dari sekolahan SMK YAPIS, SMK YKTB dan SMK MEKANIK Kota Bogor yang sudah berkumpul di Pasar Ciampea sehingga terdakwa langsung pergi ke Pasar Ciampea dengan meminta tolong untuk diantar oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang bernama KORI dan AYI dengan menggunakan sepeda motor dengan dibonceng tiga dan kemudian ketika sampai di lokasi Pasar Ciampea sekitar jam 01.00 wib terdakwa I. RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) langsung turun dari sepeda motor teman terdakwa yang bernama KORI dan AYI, sedangkan teman-teman terdakwa yang bernama KORI dan AYI langsung pulang ke daerah Leuwiliang. Selanjutnya terdakwa bergabung dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang yang sudah menunggu bersama-sama diantaranya RIDWAN, AGUNG, RIVAL FAUJI als. RIVAL, MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK, ZALDI PERMANA als. ZALDI serta TUTUG, DAVID, ATEP. Bahwa tidak lama kemudian Saksi RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) diberitahu oleh sdr. ALDO bahwa ada SMS dari sdr. PUDIN yang isinya antara lain ajakan untuk tawuran dengan siswa sekolah lain yang dianggap musuh yaitu SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA dengan ucapan “ AYO BERANTEMIN KLS 1, KLS 2.” GUA KALAU BISA KELAS 3 JUGA di JEMBATAN CIAMPEA”. Kemudian sdr. ALDO mengajak terdakwa bersama dengan teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang berangkat menuju lokasi dengan terlebih dahulu masing-masing mengambil sebilah celurit yang sudah disiapkan disemak-semak.

Bahwa ditengah jalan rombongan terdakwa bertemu dengan anak “Pang” kemudian dibubarkan, sehingga rombongan terdakwa balik lagi ke sebuah saung di warung Borong Ciampea untuk bersembunyi ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dengan teman-temannya bersembunyi, sekira pukul 02.30 Wib datang REZA als. PEGAT dan berbicara dengan nada keras atau marah dengan ucapan “ BURUAN JADIIN” sehingga terdakwa dan rombongan langsung pergi menuju arah jembatan Ciampea dengan jalan kaki yang





jaraknya sekitar 150 meter. Bahwa disana sudah menunggu pelajar dari sekolahan lain yaitu gabungan dari siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA yang jumlahnya sekitar 20 orang, sehingga terjadi tawuran dan saling kejar, ketika pihak siswa SMK YZA, SMK BINA SEJAHTERA, SMK TRI DARMA terdesak dan mundur tiba-tiba korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** yaitu siswa dari sekolah lawan terjatuh dan langsung dikejar oleh kelompok terdakwa dan korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** langsung dikeroyok dan dianiaya secara beramai-ramai oleh terdakwa bersama teman-temannya hingga akhirnya korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAELANI SAPUTRA als. KOJEK menendang korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan kakinya, Saksi RIDWAN ABDULLAH als. BARET Bin SURYANA (NANA) membacok pada bagian paha belakang korban dengan sebilah celurit sebanyak 1 kali, Saksi AGUNG KRISDIANTO Bin RAJIM membacok lengan atas sebanyak 1 kali, RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok pada bagian kepala sebanyak 1 kali, TUTUG membacok bagian tubuh korban sebanyak 1 kali, DAVID membacok tubuh korban sebanyak 1 kali, ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang tubuh korban dengan kaki, dan MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban dengan bambu sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menyebabkan korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** akhirnya meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PMI Bogor Nomor : P.01.02/003/IX/2014 Tanggal 29 September 2014 atas nama YOGA PRATAMA lahir di Bogor tanggal 22 Maret 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bamad. SpF. Dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada lengan atas kanan, perut sisi kanan, puncak kepala, dan punggung kiri ditemukan luka robek pada tirai usus, dinding usus besar bagian rektum (yaitu usus besar yang menyimpan feces atau kotoran) , paru kanan bagian bawah, dan otak besar bagian kiri, perdarahan pada rongga kepala , rongga dada dan rongga perut serta organ-organ dalam tampak pucat, luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, yang gambarannya sesuai dengan senjata bermata satu. Selanjutnya ditemukan pula luka-luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang, siku kanan dan dada sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tajam pada punggung sisi kanan sesuai luka nomor 13 huruf h yang mengenai paru-paru sehingga berakibat perdarahan di rongga dada.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatas yang mengeroyok dan menganiaya korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan cara membacok dengan clurit terhadap paha lengan, kepala dan tubuh korban, lalu memukuli dengan bambu dan menendangi korban yang sudah terjatuh dan tidak berdaya hingga akhirnya korban meninggal dunia dalam perjalanan kerumah sakit, adalah merupakan bentuk kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap diri korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** yang masih tergolong anak-anak, karena usia korban baru sekitar 15 tahun (lahir tanggal 22 Maret 1999) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati** ” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

**Ad.3. unsur : “ yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata perbuatan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “ **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan mati** ” dan telah dinyatakan terbukti adalah benar dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya yaitu dengan cara Terdakwa dengan menendang tubuh korban, Saksi RIDWAN membacok pada bagian paha belakang dengan sebilah celurit sebanyak 1 kali, Saksi Agung membacok lengan atas sebanyak 1 kali, RIVAL FAUJI als. RIVAL membacok kepala korban sebanyak 1 kali, TUTUG membacok tubuh korban sebanyak 1 kali, DAVID membacok tubuh korban sebanyak 1 kali,, ZALDI PERMANA als. ZALDI menendang tubuh korban dengan kaki, dan MUHAMAD DIKA PRATAMA als. UCOK memukul kaki korban **YOGA PRATAMA SETIAWAN** dengan bambu sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan teman-temannya yang lain secara bersama-sama yang didahului dengan kesepakatan untuk melakukan tawuran, sehingga dengan demikian terdakwa telah bekerja sama dengan teman-temannya yang lain untuk melakukan penganiayaan kepada korban, yang akhirnya korban meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **turut serta melakukan perbuatan** ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaan/pledooinya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, sehingga sesuai ketentuan UU No. 11 tahun 2012, terdakwa tersebut masih tergolong anak-anak, akan tetapi terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 terdakwa dapat digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa, pendapat orangtua Terdakwa dan hasil



laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya sepanjang mengenai perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang pada pokoknya menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kerja sosial, oleh karena sesuai ketentuan pasal 81 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak maka pidana penjara merupakan upaya terakhir, disamping itu sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 diatur bahwa bilamana dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sedangkan berdasarkan pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan patut sebagaimana nanti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa terhadap klien JAELANI SAPUTRA als KOJEK Bin NURHADI tertanggal 29 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Evi Loliancy, Amd.,IP.,Sos.,MSi dan Supriata. yang pada pokoknya merekomendasikan agar terdakwa dapat ditempatkan di LP Khusus Anak sesuai perbuatannya dengan



memperhatikan hal-hal yang meringankan, mengacu kepada Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan namun dengan perbaikan sehingga Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara yang adil dan patut juga akan memerintahkan untuk melakukan pelatihan kerja yang layak bagi anak dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan pendapat orang tua Terdakwa mengenai segala hal ikhwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik anak terutamanya untuk kepentingan pendidikan Terdakwa, yang mana orangtua terdakwa menyatakan masih sanggup dan tetap berkeinginan untuk dapat memelihara, mengasuh dan mendidik Terdakwa dengan baik, maka atas hal tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya, serta pendapat orangtua Terdakwa yang masih sanggup mengasuh dan mendidik para Terdakwa untuk menjadi anak yang baik, maka Majelis Hakim sependapat dan atas hal tersebut Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana yang dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ;





Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa, pendapat orangtua Terdakwa dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang adil dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara dan pelatihan kerja, namun mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tuntutan pidana dari Penuntut Umum melebihi ancaman maksimal dari Pasal 80 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 79 Ayat (2) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah celurit karat bergagang besi ;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an.

RIVAL FAUZI als. RIVAL dkk, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. RIVAL FAUZI als. RIVAL, dkk ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban Yoga Pratama Setiawan meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus-terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak sehingga masih ada waktu yang cukup panjang bagi dirinya untuk dapat memperbaiki kesalahannya



itu hingga diharapkan di kemudian hari dapat menjadi anak yang baik dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan wajar ;

- Terdakwa sangat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya setelah menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa, pendapat orangtua Terdakwa dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini adalah adil dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 71, pasal 78, dan Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 dan UU No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa JAELANI SAPUTRA Als. KOJEK Bin NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati**” ; -----



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Rehabilitasi Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus Jakarta Timur dibawah Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar TERdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah celurit karat bergagang besi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. RIVAL FAUZI als. RIVAL, dkk.

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari RABU\_tanggal 22 OKTOBER 2014 oleh kami, J O N I, SH.,MH selaku Hakim Ketua, R AGUNG ARIBOWO, SH dan YULIANA,, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS\_tanggal 23 OKTOBER 2014 oleh kami JONI, SH.,MH selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh R AGUNG ARIBOWO, SH dan ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUKIRNO, S.IP.,SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh SUWOKO HADI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Terdakwa,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, tanpa dihadiri oleh

Pembimbing Kemasyarakatan. ; -

Hakim Anggota

R AGUNG ARIBOWO, SH

ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH

Hakim Ketua

J O N I, SH. MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, S.IP.,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)